



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan. Nyaman No.1 Desa Tengah Kec.Cibinong Telp 0218753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.10/Kep-//37/Disdik

TENTANG :

**IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) MUTIARA**

KP CIPELANG RT 02/04 KECAMATAN CIJERUK
KABUPATEN BOGOR

- imbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan masyarakat serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan masyarakat memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM) Mutiara yang beralamat di Kp Cipelang DesaKelurahan Cepelang Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Operasional Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Mutiara yang berlokasi di Kp Cipelang RT 02/04 Cipelang Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor

1. Undang-undang No.14 tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah dalam Lingkungan Jawa Barat (Lemburan Negara Republik Tahun 1950 Nomor 8)
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lemburan Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3346)
3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan

ETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentanya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

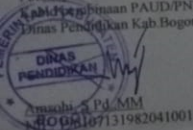
PADA TANGGAL 16-2-9

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



Drs. H. Muhamad Lukman, MM, M.Si
Gembina Utama Muda
Nip. 195112021979021003

Mengetahui / Mengesahkan
Fotokopi sesuai aslinya
Kepala Pembinaan PAUD/PNF
Dinas Pendidikan Kab. Bogor


Amsah, S. Pd, MM
NIP. 196107131982041001

Tembusan

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat,
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor.
4. Yth. Camat Cijeruk,
5. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Cijeruk,
6. Yth. Kepala Desa Cipaling Kecamatan Cijeruk.

NOTARIS

YASEER ARAFAT, SH.MKn.

KEPRESIDEN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
KORIDOR AN 02 02 TAHUN 2010. TANGGAL 24 NOPEMBER 2010

Jl Raya Leuwiliang No. 29 Leuwiliang Bogor 16640

Telp. 0251 8647037 Fax 0251 8647027

Email: yaseerataryab@gmail.com

SALINAN

: PENDIRIAN YAYASAN
"MUTIAL JANNAH"